



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebas Risiko di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);

16. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Dearah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

11. Lembaga pengelola dan penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan non kementerian di bidang koordinasi penanaman modal .
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memenuhi:

- a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
- b. perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 4

- (1) persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh PD yang membidangi perizinan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 7

- (1) Tingkat Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko menengah rendah;
 - c. risiko menengah tinggi; dan
 - d. risiko tinggi.
- (2) Untuk kegiatan usaha Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB.
- (3) Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar.
- (4) Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi.
- (5) Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Pasal 8

- (1) Peringkat skala usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan menjadi:
 - a. skala usaha mikro dan kecil; dan
 - b. skala non usaha mikro dan kecil.
- (2) Untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. usaha mikro; dan
 - b. usaha kecil.
- (3) Untuk kegiatan Non Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menjadi:
 - a. usaha menengah;
 - b. usaha besar;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.

- (4) Untuk kegiatan usaha mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Untuk kegiatan usaha kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (6) Untuk kegiatan usaha menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (7) Untuk kegiatan usaha besar, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, badan usaha milik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri dengan modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (8) Untuk kegiatan kantor perwakilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.
- (9) Untuk kegiatan badan usaha luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pengklasifikasian atau penetapan tingkat Risiko dan pengklasifikasian peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berbasis Risiko, meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. perindustrian dan perdagangan;
- d energi dan sumber daya mineral ;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi, komunikasi dan Informatika;
- h. energi dan sumber daya mineral;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata; dan
- l. ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada standar pelayanan dan standar operasional.

BAB III PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 13

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelesaikan permasalahan dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWAS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Perangkat daerah teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan Berbasis Risiko yang dilakukan oleh masing-masing sektor sesuai kewenangan masing-masing; dan
- c. kegiatan pelatihan terhadap Pelaku Usaha yang izinnya telah terdaftar sesuai dengan sektor yang dipilih.

Pasal 16

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan berusaha.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim teknis perizinan dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penertiban dan pengawasan dibidang Perizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 18

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 19

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundang di Siulak
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

ZAINAL EFENDI